



PUTUSAN

Nomor 87/Pid.B/2021/PN Byl

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Boyolali yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : ADI NUGROHO Bin Alm ADI KUMARA;
2. Tempat lahir : Tegal;
3. Umur/Tanggal lahir : 39 tahun/ 19 Februari 1982;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Saptamarga III No.151 Rt 007 Rw 009,
Kel. Ngesrep, Kecamatan Banyumanik,
Kota Semarang;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Desain Grafis;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 28 Februari 2021 sampai dengan tanggal 19 Maret 2021;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 20 Maret 2021 sampai dengan tanggal 28 April 2021;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 27 April 2021 sampai dengan tanggal 16 Mei 2021;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 05 Mei 2021 sampai dengan tanggal 03 Juni 2021;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 04 Juni 2021 sampai dengan tanggal 02 Agustus 2021;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

1. Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Boyolali Nomor 87/Pid.B/2021/PN Byl tanggal 05 Mei 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;

Halaman 1 dari 16 Putusan Nomor 87/Pid.B/2021/PN Byl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Penetapan Majelis Hakim Nomor 87/Pid.B/2021/PN Byl tanggal 05 Mei 2021 tentang penetapan hari sidang;
3. Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan keterangan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan **terdakwa Adi Nugroho Bin (Alm) Adi Kumara** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Percobaan Pencurian dalam Keadaan Memberatkan**" melanggar Pasal 363 Ayat (1) ke 3, ke 5 KUHP Jo Pasal 53 Ayat (1) KUHP sebagaimana Dakwaan Tunggal kami;
2. Menjatuhkan pidana terhadap **terdakwa Adi Nugroho Bin (Alm) Adi Kumara** oleh karena itu dengan pidana Penjara selama **1 (Satu) tahun** dikurangkan seluruhnya selama Terdakwa menjalani masa Penahanan, dengan Perintah supaya Terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah kursi yang terbuat dari kayu dengan sampul busa warna abu-abu;
 - 1 (satu) buah sapu lantai dengan gagang terbuat dari bamboo;
 - 1 (satu) slot kunci pintu;

Dikembalikan kepada pihak RSUD Pandan Arang Boyolali melalui saksi Sri Mustanto;

- 1 (satu) pasang sendok dan garpu;
- 1 (satu) buah tas gendong merk Pollo Paris warna hitam;

Dirampas untuk dimusnahkan;

4. Menetapkan supaya **terdakwa Adi Nugroho Bin (Alm) Adi Kumara** dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan dari Terdakwa secara lisan yang pada pokoknya mohon agar Terdakwa dijatuhi hukuman yang ringan-ringannya karena Terdakwa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya, serta terdakwa tulang punggung keluarga;

Halaman 2 dari 16 Putusan Nomor 87/Pid.B/2021/PN Byl



Setelah mendengar tanggapan secara lisan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya Penuntut Umum menyatakan tetap pada tuntutan pidananya;

Setelah mendengar Tanggapan lisan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya Terdakwa menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa ia terdakwa ADI NUGROHO Bin (Alm) ADI KUMARA pada hari Minggu tanggal 28 Februari 2021 sekira pukul 02.30 Wib atau setidaknya pada waktu tertentu dalam bulan Februari tahun 2021 bertempat di Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Pandan Arang Boyolali Jalan Kantil No. 14, Kel. Pulisen, Kec./ Kab. Boyolali atau setidaknya disuatu tempat tertentu yang masih dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Boyolali, *mencoba melakukan kejahatan pidana, jika niat untuk itu telah ternyata dari adanya permulaan pelaksanaan, dan tidak selesainya pelaksanaan itu, bukan semata-mata disebabkan karena kehendaknya sendiri, mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain atau setidaknya milik orang lain selain terdakwa, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang adanya di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu atau pakaian jabatan palsu, perbuatan mana terdakwa lakukan dengan cara-cara sebagai berikut :*

- Bahwa berawal pada hari Sabtu tanggal 27 Februari 2021 sekira pukul 07.00 Wib karena sedang pusing banyak pikiran terdakwa pergi ke Solo dengan naik bus, setelah sampai di terminal Solo sekira pukul 12.00 Wib terdakwa naik bus lagi dengan tujuan Semarang turun di dekat terminal lama Boyolali, kemudian naik ojek menuju Hotel Pondok Asri Boyolali lalu chek in hotel sekira pukul 15.00 Wib lalu sekira pukul 16.00 Wib saat berada di dalam kamar terdakwa mempunyai niat akan mengambil barang-barang berharga di RSUD Pandan Arang Boyolali tanpa ijin lalu terdakwa mengambil sendok dan garpu untuk dimasukkan ke dalam tas gendong warna hitam setelah itu terdakwa istirahat dan sekira pukul 00.00 Wib terdakwa minta



tolong staff hotel untuk pesan grab car setelah datang terdakwa naik grab car menuju ke RSUD Pandan Arang;

- Selanjutnya sekira pukul 00.30 Wib terdakwa sampai dan turun di sebelah pintu masuk sepeda motor, kemudian terdakwa mengamati situasi sekitar karena sepi terdakwa masuk menuju ke IGD belok kanan ke ruang tunggu poli lalu terdakwa duduk sebentar setelah itu pindah duduk di tangga yang menuju ke lantai 2 sambil mengamati situasi lalu terdakwa menuju ke lantai 2 setelah sampai terdakwa masuk ke ruangan yang pintunya tidak terkunci lalu membuka laci meja namun tidak menemukan barang berharga kemudian terdakwa keluar;

- Selanjutnya terdakwa melihat ruangan bidang keuangan yang di atasnya ada CCTV lalu terdakwa mengambil sapu dan menggeser kursi kemudian terdakwa naik di atas kursi untuk menggeser arah CCTV dengan sapu, setelah berhasil karena pintu ruangan dalam keadaan terkunci lalu terdakwa dorong paksa dengan kedua tangan terdakwa hingga kunci pintunya rusak lalu terdakwa masuk kemudian membuka laci dan almari meja untuk mencari barang-barang berharga, namun tiba-tiba ada 2 orang petugas rumah sakit datang untuk patroli karena takut terdakwa sembunyi di sudut ruangan, setelah petugas pergi terdakwa langsung keluar karena takut ketahuan melalui pintu saat masuk namun sudah terkunci lalu terdakwa menuju ke dekat ruang keuangan namun pintu aksesnya sudah dikunci dan di jaga sehingga terdakwa tidak bisa melarikan diri lagi, setelah itu terdakwa diamankan oleh petugas dan di bawa ke Kepolisian;

Perbuatan terdakwa melanggar ketentuan pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana sesuai Pasal 363 Ayat (1) ke 3, ke 5 KUHP Jo Pasal 53 Ayat (1) KUHPPidana;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. SRI MUSTANTO Bin (Alm) SARKOWI dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi merupakan Satpam di RSUD Pandan Arang bersama dengan Tugimin, Anjar Risanto dan Didik Ambar Prasetyo yang menangkap / mengamankan Terdakwa;



- Bahwa tindakan saksi tersebut bermula pada hari Minggu tanggal 28 Februari 2021 sekira pukul 01.30 Wib saat saksi sedang berjaga di pos Induk/ Paviliun saksi diminta oleh saksi Anjar Ristanto untuk mengecek rekaman CCTV karena saksi Anjar curiga di lantai 2 ada orang;
 - Bahwa kemudian saksi langsung mengecek rekaman CCTV dan ternyata benar terlihat ada orang di lantai 2 melihat hal tersebut saksi langsung memberitahu Didik setelah itu saksi langsung menuju ke area sekitar kantor lantai bawah untuk mencari keberadaan terdakwa namun tidak ditemukan;
 - Bahwa kemudian Didik telpon saksi memberitahu bahwa terdakwa masih di lantai 2 mau keluar tidak bisa mendengar hal tersebut saksi langsung menuju ke tempat Didik setelah sampai saksi melihat terdakwa sedang berdiri memegang pintu lorong masuk kantor mencoba untuk keluar namun tidak bisa;
 - Bahwa lalu saksi menuju pintu selatan namun masih terkunci sehingga saksi telepon saksi Anjar untuk mengambil kunci setelah pintu terbuka saksi bersama saksi Anjar dan Tugimin masuk menuju lantai atas kemudian mengamankan terdakwa kemudian di bawa ke pos Induk;
 - Bahwa pada saat diamankan terdakwa membawa 1 buah tas gendong warna hitam;
 - Bahwa terdakwa terekam CCTV saat terdakwa masuk melalui pintu gerbang depan ruang penunjang lalu terdakwa masuk ke ruang Rapat Merpati, kemudian terdakwa akan masuk ke ruang keuangan dan selanjutnya terdakwa mengambil sapu untuk memutar arah CCTV;
 - Bahwa ada kerusakan dari slot kunci pintu masuk ruangan keuangan namun tidak ada barang yang hilang dari ruangan tersebut hanya saja laci meja dalam keadaan terbuka karena tidak terkunci kunci masih nempel;
 - Bahwa ada pergeseran kursi kayu yang sebelumnya berada di Timur pintu ruangan keuangan bergeser ke bawah CCTV;
 - Bahwa terdakwa bukanlah pasien RSUD Pandan Arang maupun pengunjung/ keluarga penunggu pasien;
 - Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang ditunjukkan di depan persidangan;
 - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi tersebut adalah benar dan Terdakwa tidak keberatan;
2. ANJAR RISTANTO Bin SUROSO dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi merupakan Satpam di RSUD Pandan Arang bersama dengan Tugimin, saksi Sri Mustanto dan Didik Ambar Prasetyo yang menangkap / mengamankan Terdakwa;
- Bahwa tindakan saksi tersebut bermula pada hari Minggu tanggal 28 Februari 2021 sekira pukul 01.30 Wib saat saksi sedang berjaga di IGD Rumah Sakit, saat saksi ke ruang ganti saksi mendengar suara langkah kaki dari lantai 2 setelah itu saksi mendengar lagi suara dobrakan pintu dari lantai 2;
- Bahwa kemudian saksi bertemu dengan Tugimin di samping ICU lalu saksi mengajak Tugimin untuk mengecek lantai 2 ke ruang keuangan lalu saksi melihat pintu ruangan tertutup namun tidak penuh setelah itu saksi melakukan pengecekan ke ruangan tersebut namun tidak ada orang tetapi saksi melihat laci meja di ruangan tersebut terbuka, kemudian saksi keluar dan hendak menutup pintu namun tidak bisa karena slot kunci pintu rusak;
- Bahwa setelah itu saksi mengecek semua pintu memastikan sudah terkunci semua pintunya lalu saksi mengecek pintu gerbang depan ruang penunjang lantai 2 lalu saksi kunci;
- Bahwa kemudian saksi menelepon pos Induk/ Paviliun untuk mengecek CCTV kemudian saksi dan Tugimin juga langsung menuju ke Pos Induk untuk melihat CCTV juga dan benar bahwa ada orang di lantai 2 di ruang keuangan kemudian saksi bersama dengan Tugimin mencari ke halaman parkir namun tidak ada lalu saksi mendapat telepon dari saksi Sri Mustanto yang memberitahukan bahwa terdakwa masih di lantai 2 kemudian saksi mengambil kunci gerbang teralis dan langsung naik ke lantai 2 dan melihat terdakwa di dekat pintu gerbang depan ruang penunjang yang sudah terkunci kemudian saksi bersama yang lain membawa terdakwa ke Pos Induk;
- Bahwa pada saat diamankan terdakwa membawa 1 buah tas gendong warna hitam dan saat di geledah ditemukan sendok dan garpu;
- Bahwa terdakwa terekam CCTV saat terdakwa masuk melalui pintu gerbang depan ruang penunjang, saat terdakwa masuk ke ruang Rapat Merpati, saat terdakwa akan masuk ke ruang keuangan dan saat terdakwa mengambil sapu untuk memutar arah CCTV;
- Bahwa ada kerusakan dari slot kunci pintu masuk ruangan keuangan namun tidak ada barang yang hilang dari ruangan tersebut hanya saja laci meja dalam keadaan terbuka karena tidak terkunci kuci masih nempel;

Halaman 6 dari 16 Putusan Nomor 87/Pid.B/2021/PN Byl



- Bahwa slot kunci pintu ruangan keuangan sebelumnya tidak rusak kondisi baik;
- Bahwa ada pergeseran kursi kayu yang sebelumnya berada di Timur pintu ruangan keuangan bergeser ke bawah CCTV;
- Bahwa terdakwa bukanlah pasien RSUD Pandan Arang maupun pengunjung/ keluarga penunggu pasien;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang dihadirkan di persidangan;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi tersebut adalah benar dan Terdakwa tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa diamankan oleh petugas keamanan RSUD Pandan Arang Boyolali pada hari Minggu tanggal 28 Februari 2021 sekira pukul 02.30 Wib di RSUD Pandan Arang Boyolali Jln. Kantil No. 14 Kl. Pulisen, Kec./ Kab. Boyolai karena tanpa ijin telah masuk ruang kantor keuangan;
- Bahwa peristiwa tersebut bermula terdakwa pada hari Sabtu tanggal 27 Februari 2021 sekira pukul 07.00 Wib karena sedang pusing banyak pikiran terdakwa pergi ke Solo naik bus, setelah sampai di terminal Solo sekira pukul 12.00 Wib terdakwa naik bus lagi tujuan Semarang turun di dekat terminal lama Boyolali;
- Bahwa terdakwa kemudian naik ojek menuju Hotel Pondok Asri Boyolali lalu chek in hotel sekira pukul 15.00 Wib;
- Bahwa selanjutnya sekira pukul 16.00 Wib saat berada di dalam kamar terdakwa mempunyai niat akan mengambil barang-barang berharga di RSUD Pandan Arang Boyolali tanpa ijin;
- Bahwa lalu terdakwa mempersiapkan sendok dan garpu dimasukan ke tas gendong warna hitam setelah itu terdakwa istirahat;
- Bahwa selanjutnya sekira pukul 00.00 Wib terdakwa dengan naik grab car menuju ke RSUD Pandan Arang lalu sekira pukul 00.30 Wib terdakwa sampai dan turun di sebelah pintu masuk sepeda motor;
- Bahwa kemudian terdakwa mengamati situasi sekitar karena sepi terdakwa masuk menuju ke IGD RSUD Pandan Arang belok kanan ke ruang tunggu poli lalu terdakwa duduk sebentar setelah itu pindah duduk di tangga yang menuju ke lantai 2 sambil mengamati situasi;



- Bahwa kemudian terdakwa menuju ke lantai 2 setelah sampai terdakwa masuk ke ruangan yang pintunya tidak terkunci lalu membuka laci meja namun tidak menemukan barang berharga;
- Bahwa kemudian terdakwa keluar lalu melihat ruangan bidang keuangan yang di atasnya ada CCTV lalu terdakwa mengambil sapu dan menggeser kursi kemudian terdakwa naik di atas kursi untuk menggeser arah CCTV dengan sapu;
- Bahwa setelah berhasil karena pintu ruangan dalam keadaan terkunci lalu terdakwa dorong paksa dengan kedua tangan terdakwa hingga kunci pintunya rusak lalu terdakwa masuk kemudian membuka laci dan almari meja untuk mencari barang-barang berharga;
- Bahwa selanjutnya tiba-tiba ada 2 orang petugas rumah sakit datang untuk patroli karena takut terdakwa sembunyi di sudut ruangan, setelah petugas pergi terdakwa langsung keluar karena takut ketahuan melalui pintu saat masuk namun sudah terkunci lalu terdakwa menuju ke dekat ruang keuangan namun pintu aksesnya sudah dikunci dan di jaga sehingga terdakwa tidak bisa melarikan diri lagi, setelah itu terdakwa diamankan oleh petugas dan di bawa ke Kepolisian;
- Bahwa benar terdakwa sudah pernah di hukum karena melakukan tindak pidana pencurian dan dijatuhi pidana selama 1 (satu) tahun dan 10 (sepuluh) bulan;
- Bahwa terdakwa membenarkan barang bukti yang dihadirkan di persidangan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- a.1 (satu) buah kursi yang terbuat dari kayu dengan sampul busa warna abu-abu;
- b.1 (satu) buah sapu lantai dengan gagang terbuat dari bamboo;
- c.1 (satu) slot kunci pintu;
- d.1 (satu) pasang sendok dan garpu;
- e.1 (satu) buah tas gendong merk Pollo Paris warna hitam;

Terhadap seluruh barang tersebut di atas telah disita secara sah menurut hukum berdasarkan Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Boyolali Nomor 56/Pen.Pid/2021/PN Byl tertanggal 05 Maret 2021 sehingga dapat dijadikan sebagai barang bukti dalam perkara *aquo*;



Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa diamankan oleh petugas keamanan RSUD Pandan Arang Boyolali pada hari Minggu tanggal 28 Februari 2021 sekira pukul 02.30 Wib di RSUD Pandan Arang Boyolali Jln. Kantil No. 14 Kl. Pulisen, Kec./ Kab. Boyolai karena tanpa ijin telah masuk ruang kantor keuangan;
- Bahwa peristiwa tersebut bermula terdakwa pada hari Sabtu tanggal 27 Februari 2021 sekira pukul 07.00 Wib karena sedang pusing banyak pikiran terdakwa pergi ke Solo naik bus, setelah sampai di terminal Solo sekira pukul 12.00 Wib terdakwa naik bus lagi tujuan Semarang turun di dekat terminal lama Boyolali;
- Bahwa terdakwa kemudian naik ojek menuju Hotel Pondok Asri Boyolali lalu chek in hotel sekira pukul 15.00 Wib;
- Bahwa selanjutnya sekira pukul 16.00 Wib saat berada di dalam kamar terdakwa mempunyai niat akan mengambil barang-barang berharga di RSUD Pandan Arang Boyolali tanpa ijin;
- Bahwa lalu terdakwa mempersiapkan sendok dan garpu dimasukan ke tas gendong warna hitam setelah itu terdakwa istirahat;
- Bahwa selanjutnya sekira pukul 00.00 Wib terdakwa dengan naik grab car menuju ke RSUD Pandan Arang lalu sekira pukul 00.30 Wib terdakwa sampai dan turun di sebelah pintu masuk sepeda motor;
- Bahwa kemudian terdakwa mengamati situasi sekitar karena sepi terdakwa masuk menuju ke IGD RSUD Pandan Arang belok kanan ke ruang tunggu poli lalu terdakwa duduk sebentar setelah itu pindah duduk di tangga yang menuju ke lantai 2 sambil mengamati situasi;
- Bahwa kemudian terdakwa menuju ke lantai 2 setelah sampai terdakwa masuk ke ruangan yang pintunya tidak terkunci lalu membuka laci meja namun tidak menemukan barang berharga;
- Bahwa kemudian terdakwa keluar lalu melihat ruangan bidang keuangan yang di atasnya ada CCTV lalu terdakwa mengambil sapu dan menggeser kursi kemudian terdakwa naik di atas kursi untuk menggeser arah CCTV dengan sapu;
- bahwa setelah berhasil karena pintu ruangan dalam keadaan terkunci lalu terdakwa dorong paksa dengan kedua tangan terdakwa hingga kunci pintunya rusak lalu terdakwa masuk kemudian membuka laci dan almari meja untuk mencari barang-barang berharga;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selanjutnya tiba-tiba ada 2 orang petugas rumah sakit datang untuk patroli karena takut terdakwa sembunyi di sudut ruangan, setelah petugas pergi terdakwa langsung keluar karena takut ketahuan melalui pintu saat masuk namun sudah terkunci lalu terdakwa menuju ke dekat ruang keuangan namun pintu aksesnya sudah dikunci dan di jaga sehingga terdakwa tidak bisa melarikan diri lagi, setelah itu terdakwa diamankan oleh petugas dan di bawa ke Kepolisian;
- Bahwa terdakwa masuk ke RSUD Pandan Arang Boyolali dengan tujuan mengambil barang berharga tanpa seijin pihak RSUD Pandan Arang Boyolali;
- Bahwa barang bukti dalam perkara ini berupa :
 - a. 1 (satu) buah kursi yang terbuat dari kayu dengan sampul busa warna abu-abu;
 - b. 1 (satu) buah sapu lantai dengan gagang terbuat dari bamboo;
 - c. 1 (satu) slot kunci pintu;
 - d. 1 (satu) pasang sendok dan garpu;
 - e. 1 (satu) buah tas gendong merk Pollo Paris warna hitam;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang termuat dalam berita acara sidang, yang belum termuat dalam putusan, untuk singkatnya dianggap telah termuat dan tercakup dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk tunggal, sebagaimana diatur dalam Pasal 363 Ayat (1) ke-3 dan 5 Jo Pasal 53 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Pidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barangsiapa;
2. Mencoba melakukan kejahatan jika niat untuk itu telah ternyata dari adanya permulaan pelaksanaan, dan tidak selesainya pelaksanaan itu, bukan semata-mata disebabkan karena kehendaknya sendiri, mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain atau setidaknya tidaknya milik orang lain selain terdakwa, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, di waktu malam dalam

Halaman 10 dari 16 Putusan Nomor 87/Pid.B/2021/PN Byl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya mengambil suatu benda yang sama sekali atau sebagian termasuk kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki dengan melawan hukum;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Tentang unsur barangsiapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "**barangsiapa**" adalah orang (manusia) atau Badan Hukum yang menjadi subyek hukum atau pelaku dari tindak pidana yang didakwakan oleh Penuntut Umum untuk dibuktikan kebenaran identitasnya agar tidak terjadi salah orang atau *error in persona*;

Menimbang, bahwa unsur "**barangsiapa**" tersebut bertujuan untuk mengetahui siapa atau siapa saja orangnya yang didakwa atau akan dipertanggungjawabkan karena perbuatannya yang telah dilakukan sebagaimana dirumuskan dalam surat dakwaan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini telah diajukan Terdakwa **ADI NUGROHO Bin (Alm) ADI KUMARA** yang identitasnya sebagaimana dalam surat dakwaan;

Menimbang, bahwa identitas Terdakwa **ADI NUGROHO Bin (Alm) ADI KUMARA** sebagaimana dalam Surat Dakwaan telah sesuai dan diakui kebenarannya oleh Terdakwa tersebut dan telah dibenarkan pula oleh saksi-saksi yang memang mengenal Terdakwa sehingga saksi-saksi tersebut membenarkan bahwa orang yang diajukan di persidangan dengan identitas sebagaimana tersebut di atas adalah benar Terdakwa **ADI NUGROHO Bin (Alm) ADI KUMARA** yang didakwa melakukan perbuatan sebagaimana dalam Dakwaan Penuntut Umum No.Reg. Perkara : PDM-41/Byl/Eoh.2/04/2021 tanggal 03 Mei 2021, yang selama pemeriksaan di persidangan dapat menerangkan dengan jelas dan terang segala sesuatu yang berhubungan dengan dengan dakwaan yang diajukan kepadanya dan dapat menjawab dengan baik pertanyaan yang diajukan baik oleh Majelis Hakim maupun Penuntut Umum, dengan demikian **ADI NUGROHO Bin (Alm) ADI KUMARA** adalah sebagai subyek hukum orang pribadi yang identitasnya telah sesuai dengan Surat Dakwaan Penuntut Umum.;



Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur “barangsiapa” telah terpenuhi;

Ad.2. Tentang unsur **Mencoba melakukan kejahatan jika niat untuk itu telah ternyata dari adanya permulaan pelaksanaan, dan tidak selesainya pelaksanaan itu, bukan semata-mata disebabkan karena kehendaknya sendiri, mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain atau setidaknya tidaknya milik orang lain selain terdakwa, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya mengambil suatu benda yang sama sekali atau sebagian termasuk kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki dengan melawan hukum;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “**mengambil**” adalah mengambil untuk dikuasanya sesuatu barang, dimana barang tersebut sebelumnya tidak ada dalam kekuasaan si pelaku kemudian barang itu menjadi berada dalam kekuasaan si pelaku, dan pengambilan itu sudah dapat dikatakan selesai apabila barang tersebut sudah berpindah tempat;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “**benda**” adalah segala sesuatu yang berwujud maupun yang tidak berwujud, yang memiliki nilai ekonomis maupun yang tidak memiliki nilai ekonomis;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dipersidangan yaitu berdasarkan keterangan saksi-saksi serta keterangan terdakwa dan dihubungkan dengan barang bukti terungkap bahwa terdakwa hari Minggu tanggal 28 Februari 2021 sekira pukul 02.30 Wib di RSUD Pandan Arang Boyolali Jln. Kantil No. 14 Kl. Pulisen, Kec./ Kab. Boyolai karena tanpa ijin telah masuk ruang kantor keuangan;

Menimbang, bahwa masuk ke RSUD Pandan Arang Boyolali dengan cara masuk menuju ke IGD RSUD Pandan Arang belok kanan ke ruang tunggu poli lalu terdakwa duduk sebentar setelah itu pindah duduk di tangga yang menuju ke lantai 2 sambil mengamati situasi;

Menimbang, bahwa kemudian terdakwa menuju ke lantai 2 setelah sampai terdakwa masuk ke ruangan yang pintunya tidak terkunci lalu membuka laci meja namun tidak menemukan barang berharga;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa kemudian terdakwa keluar lalu melihat ruangan bidang keuangan yang di atasnya ada CCTV lalu terdakwa mengambil sapu dan menggeser kursi kemudian terdakwa naik di atas kursi untuk menggeser arah CCTV dengan sapu;

Menimbang, bahwa setelah berhasil karena pintu ruangan dalam keadaan terkunci lalu terdakwa dorong paksa dengan kedua tangan terdakwa hingga kunci pintunya rusak lalu terdakwa masuk kemudian membuka laci dan almari meja untuk mencari barang-barang berharga;

Menimbang, bahwa selanjutnya 2 orang petugas rumah sakit datang untuk patroli karena takut terdakwa sembunyi di sudut ruangan, setelah petugas pergi terdakwa langsung keluar karena takut ketahuan melalui pintu saat masuk namun sudah terkunci lalu terdakwa menuju ke dekat ruang keuangan namun pintu aksesnya sudah dikunci dan di jaga sehingga terdakwa tidak bisa melarikan diri lagi, setelah itu terdakwa diamankan oleh petugas dan di bawa ke Kepolisian;

Menimbang, bahwa perbuatan terdakwa yang berniat mengambil barang-barang berharga di RSUD Pandan Arang telah dimulai dengan adanya perbuatan permulaan berupa membuka paksa pintu hingga slotnya rusak lalu membuka laci-laci namun akhirnya diketahui oleh Petugas Keamanan RSUD Pandan Arang lalu terdakwa ditangkap untuk diproses sesuai hukum yang berlaku, sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur **“Mencoba melakukan kejahatan jika niat untuk itu telah ternyata dari adanya permulaan pelaksanaan, dan tidak selesainya pelaksanaan itu, bukan semata-mata disebabkan karena kehendaknya sendiri, mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain atau setidak-tidaknya milik orang lain selain terdakwa, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya mengambil suatu benda yang sama sekali atau sebagian termasuk kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki dengan melawan hukum”** ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Dakwaan tunggal Pasal 363 Ayat (1) ke-3 dan ke-5 Jo Pasal 53 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum yang kualifikasinya sebagaimana dalam amar putusan ini;

Halaman 13 dari 16 Putusan Nomor 87/Pid.B/2021/PN Byl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya sehingga Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka sesuai dengan Pasal 22 ayat (4) KUHAP terhadap masa penangkapan dan masa penahanan Terdakwa tersebut akan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang akan dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa Pasal 194 ayat (1) KUHAP menyebutkan bahwa barang bukti dapat dikembalikan kepada orang yang paling berhak, dirampas untuk kepentingan negara, dimusnahkan atau dirusakkan ;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

- a. 1 (satu) buah kursi yang terbuat dari kayu dengan sampul busa warna abu-abu;
- b. 1 (satu) buah sapu lantai dengan gagang terbuat dari bamboo;
- c. 1 (satu) slot kunci pintu;

berdasarkan fakta persidangan terbukti milik RSUD Pandan Arang maka harus dikembalikan kepada RSUD Pandan Arang melalui saksi Sri Mustanto Bin Alm Sarkowi;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

- a. 1 (satu) pasang sendok dan garpu;
- b. 1 (satu) buah tas gendong merk Pollo Paris warna hitam;

berdasarkan fakta persidangan terbukti milik Terdakwa sebagai sarana untuk melakukan kejahatan maka harus dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Halaman 14 dari 16 Putusan Nomor 87/Pid.B/2021/PN Byl



Keadaan yang memberatkan:

- Terdakwa pernah dihukum;
- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana dan oleh karena tidak ada permohonan Terdakwa tentang pembebasan pembebanan biaya perkara maka berdasarkan Pasal 222 KUHP Terdakwa haruslah dibebani untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 363 Ayat (1) ke-3 dan ke-5 Jo Pasal 53 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, dan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **ADI NUGROHO Bin ADI KUMARA (Alm)** tersebut di atas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Percobaan Pencurian dalam keadaan memberatkan**";
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa **ADI NUGROHO Bin ADI KUMARA (Alm)** oleh karena itu dengan pidana penjara selama **9 (sembilan) bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan ;
5. Menetapkan barang-barang bukti berupa :
 - a. 1 (satu) buah kursi yang terbuat dari kayu dengan sampul busa warna abu-abu;
 - b. 1 (satu) buah sapu lantai dengan gagang terbuat dari bambu;
 - c. 1 (satu) slot kunci pintu;

Dikembalikan kepada RSUD Pandan Arang melalui saksi Sri Mustanto Bin Alm Sarkowi;

- d. 1 (satu) pasang sendok dan garpu;
- e. 1 (satu) buah tas gendong merk Pollo Paris warna hitam;



Dirampas untuk dimusnahkan;

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Boyolali, pada hari Kamis, tanggal 03 Juni 2021, oleh kami, NATALINE SETYOWATI, S.H., M.H. , sebagai Hakim Ketua, SRI HANANTA , S.H., dan EKA YEKTININGSIH, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh TRI DADI SUGIYONO, SH., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Boyolali, serta dihadiri oleh DEWI HANDAYANI, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Boyolali dan Terdakwa.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

SRI HANANTA, S.H.

NATALINE SETYOWATI, S.H., M.H.

EKA YEKTININGSIH, S.H.

Panitera Pengganti,

TRI DADI SUGIYONO, S.H.